



BUPATI CIREBON

PROVINSI JAWA BARAT

KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 377 -Kec. Plered/2024

LAMPIRAN : 1 (satu) Lampiran

TENTANG

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PLERED
KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

BUPATI CIREBON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, perangkat daerah perlu menyusun Rencana Kerja dengan berpedoman pada Rencana Strategis;
 - b. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah, dalam rangka Penyusunan Rencana Kerja Kecamatan Plered perlu

membentuk Tim Penyusun Rencana Kerja Kecamatan Plered;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2024;

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam Lingkungan Propinsi Djawa Barat (Berita Negara Republik Indonesia tanggal 8 Agustus 1950) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1968 tentang Pembentukan Kabupaten Purwakarta dan Kabupaten Subang dengan mengubah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Barat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1968 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2851);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

4. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
5. Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2016 Nomor 12) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 1 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Cirebon (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 1);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Cirebon

Nomor 6 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2019 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2019-2024 (Lembaran Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2021 Nomor 6);

9. Peraturan Bupati Cirebon Nomor 159 Tahun 2023 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Kecamatan (Berita Daerah Kabupaten Cirebon Tahun 2023 Nomor 159).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan :

KESATU : Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2024 dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU bertugas untuk mengumpulkan data dan informasi, menyusun dokumen perencanaan.

KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Sumber

pada tanggal 7 Agustus 2024

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA

Tembusan:

1. Yth. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan, Penelitian dan Pengembangan Daerah Kabupaten Cirebon;
2. Yth. Para Anggota Tim Penyusun Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plered Tahun 2024.

LAMPIRAN : KEPUTUSAN BUPATI CIREBON

NOMOR : 000.7.2.6/Kep. 377 -Kec. Plered/2024

TANGGAL : 7 Agustus 2024

TENTANG : TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA
KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON
TAHUN 2024

SUSUNAN KEANGGOTAAN

TIM PENYUSUN PERUBAHAN RENCANA KERJA KECAMATAN PLERED KABUPATEN CIREBON TAHUN 2024

- I. Penanggung jawab : Camat Plered
- II. Ketua Tim : Sekretaris Kecamatan Plered
- III. Sekretaris : Kepala Sub Bagian Program dan Keuangan
- IV. Kelompok Kerja

Pokja I Literatur dan Dokumen Perencanaan Pembangunan terkait

Koordinator : Kepala Seksi Ekonomi, Pembangunan dan Sosial

Anggota : 1. Rapi
2. Sumiharto
3. Mayadewi Novitasari, SE

Pokja II Pengolahan Data dan Informasi yang dibutuhkan

Koordinator : Kepala Sub Bagian Umum dan Kepegawaian

Anggota : 1. H. Mohammad Muslimin
2. Fuji Hastuti
3. Miskad Masduki
4. Giva Yulianti Priyatin, SE.Sy
5. Amin

Pokja III Analisis Data dan Narasi Tiap Bab dalam Renja Perangkat Daerah

Koordinator : Kepala Seksi Pemerintahan

Anggota : Tutun Supriatun, A.Ma

Pj. BUPATI CIREBON,



WAHYU MIJAYA



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PLERED

Jalan Nyi Gede Cangkring Telp. (0231) 309357
e-mail : plered@cirebonkab.go.id

PLERED

kode pos 45158

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Plered Kabupaten Cirebon
Tanggal : **17 Mei 2024**
Nomor : 051.2/ 265 /Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesiediaan Pengesahan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Kesiediaan Pengesahan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

CAMAT PLERED,

DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP.197002071990061001



PEMERINTAH KABUPATEN CIREBON
KECAMATAN PLERED

Jalan Nyi Gede Cangkring Telp. (0231) 309357
e-mail : plered@cirebonkab.go.id

PLERED

kode pos 45158

NOTA DINAS

Kepada Yth : Bapak Bupati Cirebon
Dari : Camat Plered Kabupaten Cirebon
Tanggal : **17 Mei 2024**
Nomor : 051.2/ 265 /Kec
Sifat : Penting
Lampiran : 1 (satu) bendel
Perihal : Permohonan Kesiediaan Pengesahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2024

Disampaikan dengan hormat, bahwa berdasarkan Pasal 125 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka menengah Daerah, serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, dan Rencana Kerja Perangkat Daerah, perangkat daerah perlu membentuk Tim yang bertugas menyusun Perubahan Rencana Kerja (Renja) yang sesuai dengan Rencana Strategis (Renstra).

Sehubungan dengan hal tersebut, kami mohon Kesiediaan Pengesahan Keputusan Bupati Cirebon tentang Tim Penyusunan Perubahan Rencana Kerja Kecamatan Plered Kabupaten Cirebon Tahun 2024 sebagaimana terlampir.

Demikian atas perhatian dan perkenan Bapak, kami sampaikan terima kasih.

CAMAT PLERED,

DINDIN WAHYUDIN RIDWAN, S.Sos.

Pembina Tingkat I

NIP.197002071990061001